

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2015</p> <p style="text-align: center;">TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2015</p> <p style="text-align: center;">TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.</p> <p>Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain menetapkan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter. Penunjukan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu lembaga keuangan dinilai merugikan kepentingan Konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan Konsumen.</p> <p>Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen lembaga jasa</p>

	<p>keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari lembaga jasa keuangan.</p> <p>Agar kewenangan penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter dapat dilakukan dengan <i>governance</i> yang baik, penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter perlu disusun dalam satu Peraturan OJK. Peraturan ini antara lain memuat pihak yang dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter, mekanisme penunjukan Pengelola Statuter, tugas, wewenang dan hak dari Pengelola Statuter serta pertanggungjawaban Pengelola Statuter serta pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter.</p>
<p>a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK berwenang mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain menetapkan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter;</p>	
<p>b. bahwa Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;</p>	
<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;</p>	
<p>Mengingat:</p>	
<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);</p>	

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);	
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);	
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);	
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN.	II. PASAL DEMI PASAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Cukup jelas.
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.	
2. Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.	

3. Lembaga Jasa Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.	
4. Dewan Komisioner OJK selanjutnya disebut Dewan Komisioner adalah Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.	
5. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, perusahaan daerah, atau dana pensiun.	
6. Direksi adalah organ Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, perusahaan daerah, atau dana pensiun.	
7. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, perusahaan daerah, atau dana pensiun.	
8. Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.	
BAB II PENETAPAN PENGELOLA STATUTER Pasal 2	
(1) OJK dapat menetapkan penggunaan dan menunjuk Pengelola	Cukup jelas.

Statuter untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan.	
(2) Penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter dilakukan dalam hal berdasarkan penilaian OJK:	
a. kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan Konsumen Lembaga Jasa Keuangan;	Cukup jelas.
b. penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan;	Yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang dinilai dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan atau membahayakan kepentingan Konsumen.
c. Lembaga Jasa Keuangan dimanfaatkan untuk memfasilitasi atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;	Yang memanfaatkan adalah pemegang saham, direksi atau dewan komisaris perusahaan.
d. pemegang saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan; dan/atau	Cukup jelas.
e. Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Lembaga Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan tidak mampu dalam ketentuan ini termasuk tidak mampu bekerja sama dengan OJK dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Lembaga Jasa Keuangan.
(3) Penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2), dapat pula dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang di sektor jasa keuangan.	Cukup jelas.
(4) Penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan seketika atau setelah dilakukan langkah-langkah pengawasan lainnya oleh OJK.	Cukup jelas.
(5) Penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter untuk Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh pemerintah hanya dilakukan setelah terlebih dahulu	Cukup jelas.

berkoordinasi dengan pemerintah.	
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner dan kriteria Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner antara lain: a. tahapan penetapan penggunaan Pengelola Statuter; b. tahapan penunjukan Pengelola Statuter.
Pasal 3	
(1) Pada saat penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter dilakukan oleh OJK maka:	
a. Pengelola Statuter mengambilalih seluruh wewenang dan fungsi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan; dan	Pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya masa tugas Pengelola Statuter yang ditetapkan oleh OJK.
b. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinyatakan non-aktif.	Cukup jelas.
(2) Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dan/atau Dewan Komisaris:	
a. dilarang melakukan tindakan selaku Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan	Cukup jelas.
b. wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan wewenang dan fungsinya.	Bantuan yang wajib diberikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris non-aktif kepada Pengelola Statuter meliputi namun tidak terbatas pada: a. memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha Lembaga Jasa Keuangan; dan b. memberikan bantuan kepada Pengelola Statuter untuk mendapatkan dokumen dan penjelasan dari pihak lain.
(3) Direksi dan/atau Dewan Komisaris non-aktif dilarang mengundurkan diri selama wewenang dan fungsinya diambil alih oleh Pengelola Statuter.	Cukup jelas.
BAB III PIHAK YANG DAPAT DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA STATUTER Pasal 4	
(1) OJK dapat menunjuk orang perseorangan atau badan hukum	Cukup jelas.

sebagai Pengelola Statuter.	
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang setara dengan persyaratan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(3) Dalam hal Pengelola Statuter berbentuk badan hukum, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai badan hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang dan fungsi Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.
<p>BAB IV TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA STATUTER Pasal 5</p>	
(1) Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Cukup jelas.
(2) Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OJK mempunyai tugas:	Cukup jelas.
a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;	
b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	
c. menyusun rencana kerja yang paling sedikit memuat langkah-langkah yang akan dilakukan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut masih dapat diselamatkan;	
d. mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha Lembaga Jasa Keuangan apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan;	
e. mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan; dan/atau	
f. mencegah dan memberantas kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan.	
(3) Dalam melaksanakan wewenang, fungsi dan tugas Pengelola Statuter dapat juga menempuh langkah-langkah antara lain:	

a. menyelamatkan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu;	Cukup jelas.
b. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;	Perjanjian yang dapat diakhiri atau dibatalkan yaitu perjanjian yang dibuat atas dasar itikad yang tidak baik.
c. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Lembaga Jasa Keuangan yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau	Cukup jelas.
d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan dan/atau kumpulan dana dari Konsumen yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen;	Cukup jelas.
(4) Tindakan atau langkah Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk melaksanakan kewenangan OJK dan tidak memerlukan persetujuan RUPS.	Cukup jelas.
Pasal 6	
(1) Pengelola Statuter dapat meminta seseorang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang memiliki informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan informasi dan/atau dokumen dimaksud kepada OJK.	Cukup jelas.
(2) Seseorang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan informasi atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan kepada Pengelola Statuter.	Cukup jelas.

Pasal 7	
(1) Pengelola Statuter berhak atas honorarium atau biaya pengelolaan (management fee) yang ditetapkan oleh OJK.	(1) Honorarium dibayarkan kepada Pengelola Statuter yang merupakan orang perseorangan. Sedangkan biaya pengelolaan (management fee) dibayarkan kepada Pengelola Statuter yang berbentuk badan hukum.
(2) Ketentuan mengenai pedoman pemberian honorarium atau biaya pengelolaan (management fee) diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner.	(2) Besarnya honorarium atau biaya pengelolaan (management fee) mempertimbangkan paling sedikit kompleksitas permasalahan dan ukuran aset dari Lembaga Jasa Keuangan
Pasal 8	
(1) Pengelola Statuter wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya kepada OJK.	Cukup jelas.
(2) Pengelola Statuter wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Cukup jelas.
(3) Dalam hal tanggal 10 adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian adalah hari kerja pertama setelah tanggal 10 dimaksud.	Cukup jelas.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:	Cukup jelas.
a. hal-hal yang telah dilakukan selama periode pelaporan;	
b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa Keuangan selama periode pelaporan;	
c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya;	
d. langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah periode pelaporan; dan	
e. rekomendasi kepada OJK.	
(5) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta Pengelola Statuter untuk menyampaikan laporan di luar laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.
(6) Pengelola Statuter dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
Pasal 9	
Pengelola Statuter bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian	Cukup jelas.

Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, kesengajaan, atau kelalaiannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.	
<p>BAB V BIAYA PENGELOLA STATUTER Pasal 10</p>	
(1) Biaya penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan selama masa penggunaan Pengelola Statuter dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan	Cukup jelas.
(2) Biaya honorarium atau biaya pengelolaan (management fee) Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(3) OJK dapat menetapkan tambahan honorarium dan/atau penghasilan lain Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi beban OJK.	Cukup jelas.
<p>BAB VI PENGAKHIRAN PENGGUNAAN DAN PENUNJUKAN PENGELOLA STATUTER Pasal 11</p>	
(1) Penggunaan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan berakhir apabila:	Cukup jelas.
a. OJK memutuskan penggunaan Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau	
b. Lembaga Jasa Keuangan telah dicabut izin usahanya.	
(2) Ketentuan mengenai pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter diatur lebih lanjut dalam SE OJK.	Cukup jelas.
(3) Ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, pengakhiran tugas Pengelola Statuter diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner OJK.	Cukup jelas.
<p>BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12</p>	
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK ini ditetapkan paling	Cukup jelas.

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.	
Pasal 13	
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd. MULIAMAN D. HADAD	